

# IMPLIKASI HUKUM SUKSESI NEGARA TERHADAP KONTINUITAS PERJANJIAN INTERNASIONAL NEGARA BARU (*SUCCESSOR STATE*)

Gregorius A.D. Prok  
Ricky Th. Waworga

Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
rwaworga@unikadelasalle.ac.id  
Kairagi 1, Kombos Kota Manado Sulawesi Utara

## **Abstract**

*State succession are events where there is a transfer of sovereignty from one country to another. This transfer of sovereignty has complex legal implications for several aspects, one of which is international treaties. This study aims to find out how the implications or the impact of the law on state succession on the sustainability or continuity of international agreements on countries that carry out succession. In order to achieve this goal, the author uses a normative juridical research method using both books and other research results. The legal implications of state succession can lead to the transfer of rights and obligations from one country to another. However, as regulated in the 1978 Vienna Convention on State Succession in Relation to International Treaties, it is emphasized that the obligation to carry out the burden of international agreements can be carried out on condition that the succession country agrees to be bound to become a party to the international agreement of the former country. The agreement must be formed in a transfer agreement or what is called a devolution agreement made by both parties.*

**Keywords:** *State Succession, Legal Implications, International Treaties.*

## **A. PENDAHULUAN**

### 1. Latar Belakang

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, negara harus mempunyai kualifikasi yang mampu menjadikannya pihak dalam aspek-aspek hubungan internasional, khususnya pada pembuatan perjanjian internasional. Konvensi Montevideo merumuskan kualifikasi-kualifikasi tersebut, antara lain:

- a) *A permanent population* (penduduk yang tetap);
- b) *A defined territory* (wilayah yang jelas);
- c) *Government* (pemerintahan yang berdaulat);
- d) *Capacity to enter into relations with other states* (kapasitas/kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain).

Kualifikasi ini membuat negara menjadi salah satu subjek dalam hukum internasional yang pertama dan utama.<sup>1</sup> Salah satu kelebihan negara adalah kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara lain, antara lain membuat perjanjian internasional, serta kerja sama dalam hubungan diplomatik. Hal ini tentu didasarkan pada kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara sehingga memiliki hak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional dan juga untuk

---

<sup>1</sup> Dewi Pursita Audriana, "Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Perjanjian Internasional (Studi Kasus Negara di Timor Leste)" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017), hlm. 1.

melaksanakannya. Kedaulatan negara terbagi dalam dua aspek, yakni aspek internal dan eksternal. Kedaulatan negara dalam aspek internal berkaitan dengan kekuasaan atau kedaulatan untuk mengatur jalannya pemerintahan tanpa campur tangan negara lain. Sebaliknya, kedaulatan eksternal adalah suatu kedaulatan untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain.<sup>2</sup> Faktanya, kedaulatan negara bisa sajaberubah atau berganti dengan adanya peristiwa suksesi negara. Secara singkat, suksesi negara dapat didefinisikan sebagai pergantian negara oleh negara lain dalam tanggung jawab hubungan internasional.<sup>3</sup> Pada dasarnya, peristiwa suksesi merupakan peristiwa di mana terjadinya pergantian atau peralihan kedaulatan dari suatu negara kepada negara lain sebagai akibat dari suksesi tersebut. Terdapat istilah dalam suksesi negara, yaitu negara yang lama atau yang digantikan disebut dengan *predecessor state* sedangkan negara yang baru atau yang menggantikan disebut dengan *successor state*.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya akan dirujuk sebagai UU PI), menegaskan bahwa suksesi negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, akibat pergantian negara, untuk melanjutkan pelaksanaan tanggung jawab hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam piagam PBB.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa suksesi adalah suatu perubahan atau penggantian subjek hukum oleh subjek hukum yang lain. Namun demikian, suksesi dibedakan menjadi dua jenis. Yakni suksesi partial dan suksesi universal. Suksesi universal adalah peristiwa terjadinya pergantian kedaulatan secara menyeluruh di mana negara terdahulu kehilangan keseluruhan kedaulatan dan eksistensinya. Suksesi partial adalah peristiwa terjadinya pergantian kedaulatan yang hanya mencakup sebagian wilayah kedaulatan negara terdahulu.

Pengaturan tentang suksesi negara diatur dalam hukum internasional yakni dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b), Konvensi Wina 1978 atau *The Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties on 1978*, yang menyatakan bahwa: “*succession of States’ means the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory*”. Dari penjelasan tersebut, suksesi negara adalah perpindahan suatu tanggung jawab dari satu negara ke negara lain dalam praktik hubungan internasional. Suksesi negara dapat berupa penggabungan, pemisahan dan pembentukan negara baru di mana konsekuensinya adalah perubahan kedaulatan beserta segala kewajibannya. Salah satu negara yang muncul dari hasil suksesi adalah Timor Leste yang berpisah dari Indonesia pada 1999. Suksesi negara adalah merupakan *casu sui generalis* atau suatu peristiwa yang umum, namun memerlukan penanganan khusus dalam praktiknya. Alasannya, suksesi negara memiliki implikasi hukum yang kompleks dan melibatkan perpindahan tanggung jawab suatu *predecessor state* kepada *successor state*.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> P.P.R. Marditia, “Analisis Implikasi Hukum Suksesi Negara Republik Sudan Selatan Ditinjau dari Hukum Internasional” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2012), hlm. 27.

<sup>3</sup> Malcom N. Shaw, *International Law*, 6<sup>th</sup> Edition (New York: Cambridge University Press, 2008), hlm. 959.

<sup>4</sup> Setyo Widagdo, et al., *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB. Press, 2019), hlm. 171.

<sup>5</sup> Patrick Dumberry, “International law and Practice State Succession to Bilateral Treaties: A Few Observations on the Incoherent and Unjustifiable Solution Adopted for Secession and Dissolution of States under the 1978 Vienna Convention,” *Leiden Journal of International Law*, no. 28 (2015): hlm. 14.

Implikasi hukum dari terjadinya suksesi negara meliputi akibat hukum terhadap perjanjian internasional dan keanggotaan organisasi internasional.<sup>6</sup> Dalam terjadinya suksesi negara, terdapat masalah yang ditimbulkan yaitu apakah hak dan kewajiban negara yang lama akan beralih kepada negara yang baru.<sup>7</sup>

Yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah apakah negara baru hasil dari proses suksesi (*successor state*) ini mempunyai beban perjanjian dari negara yang lama (*predecessor state*) untuk dilaksanakan atau tidak? Studi terhadap banyaknya permasalahan yang muncul akibat suksesi negara biasanya dibagi dalam beberapa aspek, salah satu di antaranya adalah terhadap perjanjian internasional.<sup>8</sup>

Terdapat dua doktrin atau teori yang masing-masing menentang dan membenarkan kelanjutan kewajiban negara baru (*successor state*) dalam pelaksanaan perjanjian internasional negara lama (*predecessor state*). Teori yang pertama adalah *Clean Slate Doctrine* menyatakan bahwa: “*a newly independent state (the successor state) does not succeed to the treaties to which the predecessor state was a party*”.<sup>9</sup> Artinya, negara baru atau *successor state* tidak mempunyai kewajiban untuk meneruskan kewajiban perjanjian dari negara lama atau *predecessor state* yang dahulu menjadi pihak dalam perjanjian.

Sebaliknya, para penganut Teori Kontinuitas (*Theory of Continuity*) menjelaskan bahwa ada semacam suksesi pada perjanjian tersebut dengan kata lain bahwa ada kontinuitas perjanjian yang harus ditanggung oleh negara baru (*successor state*) dalam pelaksanaannya.<sup>10</sup> Maka dari itu, penulis akan membahas apa dampak atau implikasi hukum dari suksesi negara terhadap kontinuitas perjanjian internasional. Apakah peristiwa suksesi ini bisa memberikan kewajiban yang bersifat kontinuitas dari *predecessor state* kepada negara baru atau *successor state* dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Sebaliknya, apakah negara baru tidak memiliki kewajiban apapun untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh negara lama ketika negara lama menjadi pihak dari perjanjian tersebut.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana implikasi hukum dari suksesi negara terhadap kontinuitas perjanjian internasional negara baru (*successor state*)?
- b. Apa yang mendasari kontinuitas dan hapusnya kontinuitas perjanjian internasional oleh negara baru (*successor state*)?

## B. METODE PENELITIAN

---

<sup>6</sup> Marditia, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>7</sup> Widagdo, et al., *op.cit.*, hlm. 171.

<sup>8</sup> Patrick Dumberry, *State Succession to International Responsibility* (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm. 4.

<sup>9</sup> Patrick Dumberry dan Daniel Turp, “State Succession with Respect to Multilateral treaties in the Context of Succession: From the Principle of *Tabula Rasa* to the Emergence of a Presumption of Continuity of Treaties,” *Koninklijke Brill NV Netherlands* 13, (2014): hlm. 28.

<sup>10</sup> Dumberry, *op.cit.*, hlm. 13.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan hukum sebagai dasar penelitian, seperti penelitian kepustakaan yang terdiri atas asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin-doktrin hukum.<sup>31</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian, data berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian hukum. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk penelitian lapangan, seperti wawancara dan sebagainya. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan data sekunder, yakni sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, perjanjian internasional, yurisprudensi, doktrin hukum, dan asas hukum.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan materi yang digunakan untuk membantu menjawab permasalahan hukum serta menjelaskan apa yang termuat dalam bahan hukum primer di atas.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan tinjauan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam memperoleh landasan teoretis terkait dengan permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini. Dari landasan teoretis tersebut, penulis melakukan penelaahan data guna menjawab setiap permasalahan yang terkait dengan penelitian hukum yang penulis ajukan.

## 4. Metode Analisis

Dalam penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu implikasi hukum suksesi negara terhadap kontinuitas perjanjian internasional negara baru. Bahan hukum primer terdiri atas Konvensi Wina tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Traktat 1978, Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; bahan hukum sekunder mencakup buku, hasil penelitian, dan jurnal; serta bahan hukum tersier yang terdiri atas kamus hukum dan sebagainya.

---

<sup>31</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 66.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implikasi Hukum Suksesi Negara terhadap Kontinuitas Perjanjian Internasional Negara Baru (*Successor State*)

Suksesi negara merupakan suatu peristiwa di mana terjadi perpindahan kedaulatan antara negara lama (*predecessor state*) dengan negara baru (*successor state*). Salah satu aspek terpenting dalam suksesi negara adalah pengaruh pergantian kedaulatan terhadap hak dan kewajiban dari suatu perjanjian internasional.<sup>32</sup> Peristiwa suksesi negara bukanlah hal yang asing bagi masyarakat internasional, seperti yang pernah terjadi pada peristiwa pemisahan salah satu wilayah India yang sekarang menjadi Pakistan di tahun 1947. Suksesi negara mempunyai pengaruh internal dan juga eksternal. Terjadinya suatu suksesi akan memberikan pengaruh terhadap hubungan internasional negara itu dengan komunitas internasional, yang juga akan mempengaruhi hak serta kewajiban negara yang bersangkutan dalam organisasi internasional.<sup>33</sup>

Pertanyaan yang berkaitan dengan kontinuitas dan suksesi mungkin akan sulit. Ketika suatu entitas baru muncul, posisinya harus jelas ditentukan apakah entitas tersebut merupakan entitas yang secara keseluruhan terpisah dari pendahulunya atau tidak.<sup>34</sup> Peristiwa suksesi negara ini tentu saja menimbulkan implikasi-implikasi yang kompleks, terutama implikasi yuridis dari peristiwa suksesi negara itu sendiri. Salah satu isu yang menjadi masalah dari peristiwa suksesi negara adalah kontinuitas perjanjian internasional yang dibentuk oleh *predecessor state* (negara lama).

Implikasi hukum ini berhubungan dengan apakah negara baru mempunyai kewajiban menjalankan perjanjian internasional *predecessor state* (negara lama) atau tidak. Jika *successor state* (negara baru) mempunyai kewajiban menjalankan perjanjian internasional yang dahulu pernah dibuat oleh *predecessor state* (negara), apakah itu sepenuhnya beralih kepada *successor state* (negara baru) atau tidak? Pertanyaan ini merupakan permasalahan kompleks yang harus dijawab dibarengi dengan ketentuan hukum yang jelas untuk memetakan dan menjawab masalah yang muncul dari suksesi ini.

Ketentuan yang termuat dalam Konvensi Wina 1978 memberikan penjelasan mengenai apa yang bisa terjadi atau implikasi apa yang muncul ketika terjadi peristiwa suksesi negara yang mengakibatkan terjadinya pergantian kedaulatan dari kepada negara lain hasil suksesi. Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang status perjanjian internasional *successor state* (negara baru) ketika peristiwa suksesi negara itu terjadi. Salah satunya adalah Pasal 11 Konvensi Wina 1978. Pasal 11 Konvensi Wina tentang Suksesi Negara 1978 dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional berbunyi: “*article 11 Boundary Regimes: a succession of states does not as such effect: (a) a boundary established by a treaty; or obligations and rights established by a treaty and relating to the regime of boundary*”. Pasal 11 dalam konvensi ini jelas menegaskan suksesi negara yang terjadi tidak memberi pengaruh apapun terhadap batas dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan batas wilayah yang dibuat dalam perjanjian internasional.

---

<sup>32</sup> John O'Brien, *International Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), hlm. 590.

<sup>33</sup> F.A. Whisnu Situni, “Perjanjian Internasional dan Suksesi Negara: Suatu Analisis terhadap Konvensi Wina 1978,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 19, no. 5 (2017): hlm. 482.

<sup>34</sup> Shaw, *op.cit.*, hlm. 960.

Salah satu contoh kasus suksesi negara yang pernah terjadi adalah berpisahnya Timor Timur dari Indonesia sebagai provinsi ke-27 yang kemudian membentuk negara baru.<sup>35</sup> Hal ini kemudian memberikan implikasi hukum terhadap pelaksanaan perjanjian internasional. Akan tetapi, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 11 Konvensi Wina 1978 bahwa perjanjian internasional yang mengatur tentang batas wilayah tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh negara yang terbentuk dari hasil suksesi. Salah satu perjanjian internasional yang dimaksud adalah perjanjian antara Indonesia dan Australia yakni *Treaty between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Establishing an Exclusive Economy Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries* 1997. Perjanjian ini otomatis beralih kepada Timor Leste mengingat kedudukannya sebagai perjanjian perbatasan yang tidak terpengaruh oleh terjadinya suksesi negara.<sup>36</sup>

Segala bentuk perjanjian yang dibentuk untuk mengatur tentang wilayah perbatasan seperti batas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif beserta segala hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya tidak boleh dipengaruhi oleh peristiwa suksesi negara, dan tetap berlaku serta harus dilanjutkan oleh *successor state* (negara baru). Kontinuitas perjanjian internasional juga diatur dalam Pasal 16 terkait dengan negara baru (*successor state*) yang dikategorikan sebagai *newly independent states*.

Dalam ketentuan Pasal 2 huruf (b), Konvensi Wina tentang Suksesi Negara dalam hubungannya dengan Perjanjian Internasional dirumuskan bahwa: “*‘newly independent States’ means a successor State the territory of which immediately before the date of the succession of States was a dependent territory for the international relation of which the predecessor state was responsible*”. Artinya, negara baru merdeka adalah *successor state* (negara baru) di mana sebelum terjadi suksesi negara, wilayahnya adalah bagian dan tanggung jawab dari negara lama (*predecessor state*) dalam hubungan internasional.

Dalam Pasal 16 dirumuskan bahwa: “*A newly independent State is not bound to maintain in force, or to become a party to, any treaty by reason only of the fact that at the date of the succession of States the treaty was in force*”. Artinya, negara baru merdeka tidak terikat untuk melaksanakan atau menjadi pihak pada perjanjian apapun walaupun pada saat terjadinya suksesi negara, perjanjian telah berlaku pada wilayah tersebut ketika suksesi negara itu terjadi. Rumusan ini tidak menentukan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh *predecessor state* (negara lama) tidak mempunyai konsekuensi hukum terhadap *successor state* (negara baru) dan tidak berlaku setelah terjadinya suksesi. Namun, ketentuan Pasal 16 menentukan bahwa *newly independent states* tidak diwajibkan untuk menaati atau menjadi pihak pada perjanjian yang dibentuk oleh *predecessor state*. Ketentuan dalam pasal ini tidak merumuskan kontinuitas perjanjian internasional negara baru (*successor state*) sebagai hal yang wajib untuk dilakukan.

Hal ini dijelaskan dalam *Draft Articles on Succession of States in respect of Treaties with Commentaries* 1974, yang berbunyi: “*the metaphor of the clean slate is a convenient way of expressing the basic concept that a newly independent state begins its international life free from*

---

<sup>35</sup> Sefriani, *op.cit.*, hlm. 294.

<sup>36</sup> *Ibid.*

*any obligation to continue in force treaties previously applicable with respect to its territory simply by reason of that fact*".<sup>37</sup> Implikasi hukum terhadap kontinuitas perjanjian internasional berlaku pada perjanjian internasional yang mengatur tentang perbatasan wilayah dari negara lama (*predecessor state*) dan negara baru (*successor state*) karena rumusan Pasal 11 Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional menegaskan bahwa suksesi negara sama sekali tidak mempengaruhi perjanjian internasional yang mengatur soal batas wilayah beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Pasal 16 menegaskan bahwa *newly independent states* yang kemudian dikategorikan sebagai *successor state* (negara baru) tidak mempunyai kewajiban untuk menaati atau memberlakukan dan menjadi pihak pada perjanjian yang dibentuk oleh *predecessor state* (negara lama).<sup>38</sup>

## 2. Dasar Kontinuitas dan Hapusnya Kontinuitas Perjanjian Internasional oleh Negara Baru (*Successor State*)

### 1. Kontinuitas Perjanjian Internasional (*The Principle of Continuity of Treaties*)

Pelaksanaan perjanjian internasional yang diwariskan oleh *predecessor state* (negara lama) kepada *successor state* (negara baru) hasil dari suksesi negara harus mempunyai dasar atau ketentuan hukum yang jelas. Hapus atau tidaknya kewajiban menjalankan atau meneruskan perjanjian internasional oleh *successor state* (negara baru) ditentukan oleh pengaturan yang termuat dalam Konvensi Wina 1978.

Pasal 11 dari konvensi tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, jelas menegaskan bahwa, suksesi negara tidak mempengaruhi perjanjian yang membentuk batas wilayah serta segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimuat di dalamnya. Prinsip kontinuitas ini juga berlaku terhadap perjanjian internasional di luar perjanjian mengenai batas wilayah sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 11 di atas.

Pasal 34 Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional mengatur mengenai kontinuitas pelaksanaan internasional yang bisa dilaksanakan pada saat terjadi suksesi negara dalam bentuk pemisahan diri dari negara asal. Ketentuan pasal ini memungkinkan bahwa *successor state* (negara baru) bisa terikat beban perjanjian internasional dari *predecessor state* (negara lama). "*The concurring principle – that of continuity – leads to the successor state inheriting the treaty obligation of the predecessor. This approach is also found in the 1978 Convention and it was generally favoured during the dissolution processes in Yugoslavia, Czechoslovakia and the Soviet Union*".<sup>39</sup>

Perlu digarisbawahi bahwa prinsip kontinuitas ini bisa saja tidak dilaksanakan oleh *successor state* (negara baru) sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 34 ayat

<sup>37</sup> *Draft Articles on Succession of States in respect of Treaties with Commentaries* 1974, hlm. 212.

<sup>38</sup> Situni, *op.cit.*, hlm. 482.

<sup>39</sup> Anastasija Kaplane, "Succession of States in Respect of State Responsibility: Towards yet another Vienna Convention?" *RGSL Research Paper*, no. 23 (2020): hlm. 10.

(2), Konvensi Wina tentang Suksesi Negara dalam Hubungannya dengan Perjanjian Internasional yang menegaskan bahwa: “*paragraph 1 does not apply if: (a) the States concerned otherwise agree; or (b) it appears the treaty or is otherwise established that the application of the treaty in respect of the successor State would be incompatible with the object and purpose of the treaty or would radically change the condition of its operation*”. Ini menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian internasional dapat bersifat kontinu jika *successor state* (negara baru) setuju untuk terikat dan melaksanakannya. Hal ini juga dipertegas oleh Dumberry yang menyatakan bahwa:

*the provision further indicates that there are two circumstances under which the principal continuity will apply: when both the newly independent state and ‘other state party’ have expressly agreed that the ‘original treaty’ continues to be in force after the independence, or when both states by reasons of their conduct are to be considered as having agreed to such continuation.*<sup>40</sup>

Dengan kata lain, bahwa ketentuan di atas mengindikasikan bahwa terdapat dua keadaan di mana prinsip kontinuitas dapat berlaku dan diaplikasikan, yakni kedua pihak baik negara baru merdeka maupun negara pihak lain telah menyetujui bahwa perjanjian tersebut akan terus berlaku setelah kemerdekaan atau kedua negara dengan alasan perilaku mereka telah dianggap setuju pada kontinuitas perjanjian tersebut.

## 2. Hapusnya Kontinuitas Perjanjian Internasional Negara Baru (*Clean Slate Doctrine*)

Hapusnya kontinuitas perjanjian internasional *successor state* (negara baru) ditentukan berdasarkan Pasal 16 Konvensi Wina di atas. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari Prinsip *Tabula Rasa* atau yang dikenal dengan *The Clean Slate Doctrine*.<sup>41</sup> Doktrin ini menjelaskan bahwa negara baru sebagai *successor state* tidak berkewajiban untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian internasional yang pernah dibentuk oleh *predecessor state* (negara lama). Hal ini tentu sejalan dengan ketentuan Pasal 16 yang menyatakan bahwa: *A newly independent State is not bound to maintain in force, or to become a party to, any treaty by reason only of the fact that at the date of the succession of States the treaty was in force*. Yang artinya bahwa negara baru merdeka tidak terikat atau diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian internasional.

Hal serupa juga dikemukakan lewat *Legal Opinion* oleh *the United Nations Secretariat* pada tahun 1947 sehubungan dengan posisi Pakistan, yang menyatakan bahwa: “*the territory which breaks off, Pakistan, will be a new state; it will not have the treaty rights and obligations of the old state, and will not, of course have membership in the United Nations*”.<sup>42</sup> Pendapat dari Sekretariat PBB di atas dapat diartikan bahwa wilayah yang pecah, Pakistan akan menjadi negara baru, tidak akan memiliki hak dan kewajiban atas perjanjian dari negara lama, dan tidak akan mempunyai keanggotaan pada PBB. Prinsip kedaulatan menyatakan bahwa pada saat bergabungnya pada kancah internasional, negara baru bebas

<sup>40</sup> Dumberry, *op.cit.*, hlm. 19.

<sup>41</sup> *Draft articles on Succession of States in respect of Treaties with Commentaries* 1974, hlm. 211.

<sup>42</sup> *Ibid.*

dari kewajiban apapun yang dibebankan dari negara lama; dimulai dengan prinsip *clean slate*.<sup>43</sup>

Negara hasil suksesi bisa saja menjadi pihak yang menjalankan perjanjian internasional dari negara lama jika negara tersebut sepakat untuk melaksanakan perjanjian yang disebut dengan *devolution agreement*. Pasal 8 Konvensi Wina 1978 membuka kemungkinan jika negara baru sepakat untuk terikat pada perjanjian internasional yang dibentuk untuk oleh negara lama, maka kesepakatan tersebut haruslah dibuat dalam bentuk perjanjian yang disebut dengan *devolution agreement* atau perjanjian peralihan untuk mewarisi atau melimpahkan tanggung jawab.

Contoh lain dari implementasi *clean slate doctrine* yang kemudian dilanjutkan dengan perjanjian untuk melimpahkan tanggung jawab dari perjanjian yang dibentuk negara lama adalah suksesi yang dilakukan oleh Singapura terhadap Malaysia tahun 1965.<sup>44</sup> Prinsip atau *Clean Slate Doctrine* inilah yang kemudian menegaskan bahwa negara yang lahir dari hasil suksesi tidak diwajibkan untuk meneruskan pelaksanaan perjanjian internasional negara lama yang dahulu merupakan bagian dari negara baru tersebut, kecuali jika negara baru sepakat untuk terikat menjalankan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina.

## D. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Implikasi hukum suksesi negara akan kontinuitas perjanjian internasional diatur dalam ketentuan Konvensi Wina 1978, bahwa perjanjian internasional yang mengatur tentang batas wilayah tetap berlanjut dan harus dijalankan oleh negara baru sesuai dengan ketentuan Pasal 11 konvensi ini. Sedangkan, ketentuan Pasal 16 menegaskan bahwa negara baru merdeka tidak terikat dan tidak diwajibkan untuk meneruskan atau melaksanakan perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara lama (*predecessor state*).
2. Hapus dan tidaknya kontinuitas perjanjian internasional diatur dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 16 Konvensi Wina 1978. Hal ini merupakan manifestasi dari *Theory of Continuity* dan *Clean Slate Doctrine* yang diadopsi dan diterapkan dalam ketentuan yang termuat dalam konvensi tersebut. *Theory of Continuity* menegaskan bahwa perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara lama harus juga dilaksanakan oleh negara baru yang melakukan suksesi negara tersebut. Sedangkan, *Clean Slate Doctrine* menegaskan bahwa negara baru hasil suksesi tidak terikat dan tidak diwajibkan untuk meneruskan atau melaksanakan perjanjian internasional yang pernah dibentuk oleh negara lama. Negara baru bisa saja menjadi pihak untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian internasional dari negara lama jika kemudian negara yang bersangkutan sepakat untuk

---

<sup>43</sup> Patrick Dumberry, *State Succession to International Responsibility* (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), hlm. 39.

<sup>44</sup> Dumberry dan Turp, *op.cit.*, hlm. 38.

terikat di dalamnya dengan membuat perjanjian peralihan atau *devolution agreement* di antara keduanya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Audriana, Dewi Pursita, “Akibat Hukum Suksesi Negara terhadap Perjanjian Internasional (Studi Kasus Negara di Timor Leste)” (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017).
- Draft Articles on Succession of States in respect of Treaties with Commentaries* 1974.
- Dumberry, Patrick, *State Succession to International Responsibility* (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).
- , *State Succession to International Responsibility* (Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007).
- , “International law and Practice State Succession to Bilateral Treaties: A Few Observations on the Incoherent and Unjustifiable Solution Adopted for Secession and Dissolution of States under the 1978 Vienna Convention,” *Leiden Journal of International Law*, no. 28 (2015).
- Dumberry, Patrick dan Daniel Turp, “State Succession with Respect to Multilateral treaties in the Context of Succession: From the Principle of *Tabula Rasa* to the Emergence of a Presumption of Continuity of Treaties,” *Koninklijke Brill NV Netherlands* 13, (2014)
- Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Kaplane, Anastasija, “Succession of States in Respect of State Responsibility: Towards yet Another Vienna Convention?” *RGSL Research Paper*, No. 23 (2020).
- O’Brien, John, *International Law* (London: Cavendish Publishing Limited, 2001).
- Situni, F.A. Whisnu, “Perjanjian Internasional dan Suksesi Negara: Suatu Analisis terhadap Konvensi Wina 1978,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 19, no. 5 (2017).
- Marditia, P.P.R, “Analisis Implikasi Hukum Suksesi Negara Republik Sudan Selatan Ditinjau dari Hukum Internasional” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2012).
- Shaw, Malcom N., *International Law*, 6<sup>th</sup> Edition (New York: Cambridge University Press, 2008).
- Widagdo, Setyo, et al., *Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional* (Malang: UB. Press, 2019).